

ABSTRAK

Yuslenda, NIM 1920110087, Kajian Fikih Munakahat Terhadap Mahar Menurut Persepsi Masyarakat Desa Jepalo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Mahar Menurut Masyarakat Desa Jepalo Berdasarkan Kajian Fikih Munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*empiric/non-doctrinal/socio legal*) melalui serangkaian proses wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya, tahap berikutnya untuk menguji keabsahan data yang sudah tersaji dalam bentuk narasi penulis menggunakan teknik perpanjangan observasi dan triangulasi. Sedangkan analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mahar adalah pemberian wajib dari pemelai laki-laki kepada pemelai perempuan, mahar bukanlah syarat atau rukun pernikahan tetapi mahar wajib diadakan dalam akat guna sebab akad bercampurnya sebagai suami istri menurut pandangan empat madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Adapun mahar menurut empat mazhab yaitu mazhab hambali dan maliki mahar 10 dirham sampai dengan 1 dinar bila dirupiahkan maupun di emaskan di era 2023 saat ini menjadi 10 dirham disederhanakan 1 dirham bila di emaskan menjadi 1/4 gram emas dan rupiahnya menjadi Rp280.000 x 10 = Rp2.800.000, 1 dinar bila diemaskan menjadi 1 1/4 gram emas dan rupiahnya Rp1.180.000. Di Desa Jepalo mahar tidak begitu berkembang, masih ditemukan warga yang memberikan mahar kisaran Rp99.000-Rp100.000 oleh pasangan LA dan AN. Adapun kurangnya perhatian terhadap mahar salah satunya dikarena adanya persepsi masyarakat mengesampingkan mahar, mahar menurut persepsi masyarakat hanya sebagai simbol seemonial dalam pernikahan.

Kata Kunci: mahar, fikih munakahat, kebiasaan